



**BUPATI KOLAKA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN BUPATI KOLAKA**  
**NOMOR 23 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN KERJASAMA DESA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak Ketiga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerjasama Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Tahun 2012 - 2032;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJASAMA DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Kolaka terdiri atas Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh camat.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa, adalah musyawarah antara BPD , Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa, adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakai bersama BPD.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam ) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga di desa yang dibentuk oleh masyarakat dan desa sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
17. Kerjasama Desa , adalah kesepakatan bersama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi desa dan kewenangan Desa.
18. Kerjasama antar desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antar desa dan atau desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.
19. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organesasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Badan Kerja Sama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar Desa untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kerjasama antar Desa.

21. Peraturan Bersama Kepala Desa, adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
22. Keputusan Kepala Desa, adalah penetapan Kepala Desa yang bersifat konkret, individual, final dan mengikat.
23. Kesepakatan Bersama, adalah kesepakatan para pihak untuk mengerjakan sesuatu yang menimbulkan hak dan kewajiban.
24. Perjanjian Bersama, adalah kesepakatan antara Kepala Desa dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.
25. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
26. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUMDes Bersama adalah Badan Usaha Milik Desa yang pengelolaannya melibatkan lebih dari satu Desa secara bersama-sama.
27. Kawasan Perdesaan, adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
28. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah RTRW Kabupaten Kolaka.
29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah RPJMD Kabupaten Kolaka.

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menyelaraskan ketentuan mengenai kerjasama desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini :

- a. memberikan pedoman dan/atau acuan bagi pemerintah desa dalam mengurus dan mengatur melaksanakan kerja sama sesuai kewenangannya; dan
- b. menciptakan keserasian dan sinergitas aturan pelaksanaan kerjasama desa secara tertib dan teratur.

(6)

## BAB II KERJASAMA DESA

### Pasal 4

Kerjasama Desa terdiri atas :

- a. kerjasama antar desa; dan
- b. kerjasama dengan Pihak Ketiga.

### Pasal 5

- (1) Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan antara :
  - a. desa dengan desa lain dalam 1 (satu) kecamatan; dan/atau
  - b. desa dengan desa lain antar kecamatan.
- (2) Apabila desa mengadakan kerjasama dengan desa lain di luar kabupaten, maka harus mengikuti ketentuan Kerjasama Antar Daerah.
- (3) Pelaksanaan kerjasama antar desa diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan Musyawarah antar Desa.

### Pasal 6

- (1) Kerjasama antar Desa yang pelaksanaannya melibatkan BUM Desa dan/atau kerjasama antar desa yang berada dalam satu kawasan perdesaan dilakukan oleh pemerintah desa.
- (2) Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui musyawarah desa.

### Pasal 7

- (1) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kerjasama atas prakarsa desa; dan
  - b. kerjasama atas prakarsa pihak ketiga.
- (3) Pelaksanaan kerjasama desa dengan pihak ketiga diatur dengan Perjanjian Bersama melalui kesepakatan musyawarah desa.

(7)]

#### Pasal 8

- (1) Peraturan bersama kepala desa dan perjanjian bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (3) paling sedikit memuat :
- a. ruang lingkup kerjasama;
  - b. bidang kerjasama;
  - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
  - d. jangka waktu;
  - e. hak dan kewajiban;
  - f. pendanaan;
  - g. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan; dan
  - h. penyelesaian perselisian.

Kerjasama antar desa dan kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan desa dan kemampuan APB Desa.

#### Pasal 9

Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerjasama antar desa ataupun kerjasama desa dengan pihak ketiga.

### BAB III BIDANG DAN POTENSI DESA

#### Pasal 10

- (1) Bidang dan potensi desa yang menjadi kerjasama desa meliputi bidang :
- a. pemerintahan desa;
  - b. pembangunan desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan; dan
  - d. pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Bidang dan potensi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan antar desa, meliputi :
- a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
  - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar Desa; dan/atau
  - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Bidang dan potensi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

(8)

#### Pasal 11

Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. pemanfaatan sumberdaya alam berdasarkan kewenangan desa;
- b. pendirian BUMDesa Bersama;
- c. pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan;
- d. pengembangan sarana prasarana ekonomi masyarakat; dan
- e. pengembangan usaha lainnya yang menjadi kewenangan desa.

#### Pasal 12

Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. kegiatan pembinaan pemuda dan olah raga;
- b. pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
- c. pembangunan infrastruktur lintas desa;
- d. pelatihan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat;
- e. pelatihan usaha ekonomi dan keterampilan masyarakat;
- f. pemberdayaan kelompok simpan pinjam/kegiatan pelestarian dan pengembangan dana bergulir masyarakat yang berasal dari program pemerintah da/atau pemerintah Kabupaten; dan
- g. kegiatan lainnya yang menjadi kewenangan desa.

#### Pasal 13

- (1) Bidang dan/atau potensi desa yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Dalam hal bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan belum tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa, dilakukan perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) Perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan secara khusus dengan mekanisme perubahan.

(9)

BAB IV  
BENTUK KERJASAMA

Pasal 14

Bentuk kerjasama antar desa terdiri atas :

- a. kerjasama penyertaan modal;
- b. kerjasama pengelolaan kegiatan;
- c. kerjasama pengaturan; dan
- d. bentuk kerjasama lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 15

Bentuk kerjasama dengan Pihak Ketiga terdiri dari:

- a. bagi hasil usaha;
- b. bangun, guna dan serah; dan
- c. bentuk kerjasama lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB V  
BADAN KERJASAMA ANTAR DESA

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar desa maka dibentuk BKAD sesuai dengan kebutuhan desa melalui mekanisme Musyawarah Antar Desa (MAD).
- (2) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. pemerintah desa;
  - b. anggota BPD;
  - c. lembaga kemasyarakatan desa;
  - d. lembaga desa lainnya; dan
  - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan kesetaraan gender.
- (3) Susunan organisasi, tata kerja dan pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai pelaksanaan kerjasama antar desa.
- (4) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali dari unsur anggota Badan Permusyawaratan Desa bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Desa.

Pasal 17

BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membahas bidang dan potensi desa yang akan dikerjasamakan ;

- b. membantu kepala desa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa;
- c. menghadiri/menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa;
- d. mengkoordinasikan kegiatan kerjasama antar desa;
- e. melaksanakan Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- f. membuat laporan pelaksanaan kerjasama antar desa.

#### Pasal 18

BKAD yang berasal dari unsur anggota badan permusyawaratan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, berperan untuk :

- a. menghadiri /menyelenggarakan musyawarah antar desa;
- b. memastikan proses pengambilan keputusan musyawarah dilaksanakan secara demokratis;
- c. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama antar desa; dan
- d. menjalankan tugas dan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) susunan organisasi BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) terdiri atas :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dalam kedudukannya merangkap anggota dan dipilih dalam musyawarah antar desa.
- (3) Anggota BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (2).
- (4) Anggota BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 20

- (1) Untuk ketertiban dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, BKAD menyusun peraturan tata tertib, paling sedikit memuat:
  - a. waktu musyawarah antar desa;
  - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah antar desa;

- c. tata cara musyawarah antar desa;
  - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat anggota Badan Kerjasama antar Desa; dan
  - e. pembuatan berita acara musyawarah antar desa.
- (2) Peraturan tata tertib BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dalam musyawarah antar desa.

#### Pasal 21

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar desa bidang/potensi pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dapat didirikan Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (2) Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam musyawarah antar desa.
- (3) Ketentuan mengenai tata laksana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disepakati dalam musyawarah antar desa.
- (4) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUMDesa bersama, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- (5) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
- (6) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa.

#### Pasal 22

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar desa bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, BKAD dapat membentuk pelaksana kegiatan/kelompok kerja/lembaga pengelola sesuai kebutuhan.

(12)

- (2) Pelaksana kegiatan/ kelompok/ unit kerja/ lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari anggota BKAD kecuali unsur dari anggota BPD.
- (3) Susunan organisasi dan tata kerja pelaksana kegiatan/ kelompok/unit kerja/ lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan bersama kepala desa.

### Pasal 23

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar desa pemberdayaan kelompok simpan pinjam/kegiatan pelestarian dan pengembangan dana bergulir masyarakat yang berasal dari program pemerintah dan/atau pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, dibentuk Unit Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat atau disingkat UPK DBM.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata laksana UPK DBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.

## BAB VI

### TATA CARA KERJASAMA DESA

#### Bagian Kesatu Kerjasama antar Desa

### Pasal 24

- (1) Kerjasama antar Desa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
  - a. persiapan ;
  - b. penawaran;
  - c. penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa;
  - d. penandatanganan;
  - e. pelaksanaan; dan
  - f. pelaporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara :
  - a. kepala desa melakukan inventarisasi atas bidang dan potensi desa yang akan dikerjasakan;
  - b. bidang dan/atau potensi desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam musyawarah desa;
  - c. BPD menyelenggarakan musyawarah desa setelah kepala desa menyusun skala prioritas kerjasama desa;

- d. hasil musyawarah desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerjasama
  - e. bidang dan/atau potensi desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sesuai dengan hasil musyawarah desa, dicantumkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa; dan
  - f. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan potensi desa yang akan dikerjasamakan.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
- a. kepala desa menawarkan rencana kerjasama kepada kepala desa lain dengan surat penawaran kerjasama; dan
  - b. surat penawaran kerjasama memuat paling sedikit :
    - 1. bidang dan potensi desa;
    - 2. ruang lingkup kerjasama;
    - 3. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
    - 4. Jangka waktu;
    - 5. Hak dan kewajiban
    - 6. Pendanaan
    - 7. Tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan; dan
    - 8. Penyelesaian perselisihan.
  - c. BPD menyelenggarakan musyawarah desa setelah kepala desa menerima penawaran kerjasama;
  - d. hasil musyawarah desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerjasama; dan
  - e. kepala desa memberikan jawaban secara tertulis kepada kepala desa yang menawarkan rencana kerjasama sesuai hasil musyawarah desa.
- (4) Penyusunan rencana Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara :
- a. kepala desa menyusun rancangan peraturan bersama setelah ada kesepakatan terhadap penawaran;
  - b. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing pada saat musyawarah desa dan dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan masukan;
  - c. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi kerjasama terkait tata ruang, pungutan, organesasi serta berkaitan dengan pembebanan di dalam APB Desa;
  - d. masukan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dari Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b, diterima oleh kepala desa paling lambat 20 (dua puluh hari) kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh Camat;
  - e. apabila dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak ada masukan dari Bupati melalui Camat, maka kepala desa menetapkan rancangan menjadi Peraturan Bersama Kepala Desa; dan

- f. masukan dari masyarakat dan Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b, digunakan kepala desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa untuk disepakati bersama
- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara :
- a. Kepala desa menandatangani rancangan perjanjian bersama pemerintah desa dengan pihak ketiga paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati ; dan
  - b. penandatanganan peraturan bersama kepala desa, disaksikan oleh Camat atas nama Bupati.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan:
- a. melaksanakan kegiatan - kegiatan yang tertuang dalam peraturan bersama kepala desa oleh BKAD; dan
  - b. menatausahakan pelaksanaan kerjasama oleh BKAD, melalui pelaksana kegiatan / kelompok / unit kerja / lembaga pengelola.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan tata cara :
- a. BKAD wajib melaporkan hasil pelaksanaan peraturan bersama Kepala Desa kepada kepala desa dengan tembusan BPD dan Bupati melalui Camat; dan
  - b. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a , dilengkapi dokumen terkait kerjasama antar desa.

#### Pasal 25

- (1) Kerjasama dengan pihak ketiga atas prakarsa desa dilakukan melalui tahapan meliputi :
- a. persiapan;
  - b. penawaran;
  - c. penyusunan Rancangan Perjanjian Bersama;
  - d. penandatanganan;
  - e. pelaksanaan; dan
  - f. pelaporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara:
- a. pemerintah desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi desa yang akan dikerjasamakan;
  - b. bidang dan/atau potensi desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam musyawarah desa;
  - c. bidang dan/atau potensi desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa;

- d. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan potensi desa yang akan dikerjasamakan;
  - e. menganalisis manfaat dan biaya kerjasama yang terencana dan terukur;
  - f. membuat kerangka acuan kerja berdasarkan informasi, data, analisis manfaat dan analisis biaya kerjasama; dan
  - g. mempedomani peraturan yang mengatur lingkungan hidup dan tata ruang Pemerintah Daerah Kabupaten terkait bidang dan/atau potensi desa yang akan dikerjasamakan.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara :
- a. pemerintah desa mengumumkan penawaran kerjasama kepada pihak ketiga dengan melampirkan kerangka acuan kerja;
  - b. pihak ketiga menyampaikan penawaran kepada pemerintah desa yang mengacu pada kerangka acuan kerja;
  - c. BPD menyelenggarakan musyawarah desa setelah pemerintah desa menerima penawaran kerjasama dari pihak ketiga; dan
  - d. Hasil musyawarah desa menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama.
- (4) Penyusunan rancangan perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara :
- a. pemerintah desa menyiapkan rancangan perjanjian bersama dengan pihak ketiga; dan
  - b. rancangan perjanjian bersama pemerintah desa dengan pihak ketiga yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan masukan;
  - c. rancangan perjanjian bersama pemerintah desa dengan pihak ketiga yang dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi kerjasama terkait tata ruang , pungutan, organesasi, dan yang menyangkut pembebanan di dalam APB Desa;
  - d. masukan rancangan perjanjian bersama pemerintah desa dengan pihak ketiga dari Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima oleh pemerintah desa paling lambat 20 ( dua puluh hari ) terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh Camat;

- e. apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak ada masukan dari Bupati melalui Camat, maka pemerintah desa melanjutkan proses penyusunan rancangan menjadi perjanjian bersama pemerintah desa dengan pihak ketiga; dan
  - f. masukan dari masyarakat dan Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b digunakan pemerintah desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan perjanjian bersama pemerintah desa dengan pihak ketiga untuk disepakati bersama.
- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan cara:
- a. kepala desa menandatangani rancangan perjanjian bersama pemerintah desa dengan pihak ketiga paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
  - b. penandatanganan perjanjian bersama pemerintah desa dengan pihak ketiga, disaksikan oleh Camat atas nama Bupati.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara :
- a. melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup dalam perjanjian bersama oleh pemerintah desa serta pihak ketiga; dan
  - b. menatausahakan pelaksanaan kerjasama oleh pemerintah desa dan pihak ketiga.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan tata cara ;
- a. kepala desa wajib melaporkan hasil pelaksanaan perjanjian bersama pemerintah desa dengan pihak ketiga kepada BPD dengan tembusan Bupati melalui Camat; dan
  - b. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerjasama dengan pihak ketiga.

#### Bagian Kedua

#### Kerjasama dengan Pihak Ketiga

#### Paragraf 1

#### Kerjasama atas Prakarsa Desa

#### Pasal 26

- (1) Kerjasama dengan Pihak Ketiga atas prakarsa desa dilakukan melalui tahapan meliputi :
- a. persiapan;
  - b. penawaran;

- c. penyusunan perjanjian bersama;
  - d. penandatanganan;
  - e. pelaksanaan; dan
  - f. pelaporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan cara:
- a. pemerintah desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi desa yang akan dikerjasamakan;
  - b. bidang dan/atau potensi desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam musyawarah desa;
  - c. bidang dan/atau potensi desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan, tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa;
  - d. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi desa yang akan dikerjasamakan;
  - e. menganalisis manfaat dan biaya kerjasama yang terencana dan terukur;
  - f. membuat kerangka acuan kerja berdasarkan informasi, data, analisis manfaat dan analisis biaya kerjasama ; dan
  - g. mempedomani peraturan yang mengatur lingkungan hidup dan tata ruang Pemerintah Daerah Kabupaten terkait bidang dan/atau potensi desa yang akan dikerjasamakan.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
- a. pemerintah desa mengumumkan penawaran kerjasama kepada pihak ketiga dengan melampirkan kerangka acuan kerja;
  - b. pihak ketiga menyampaikan penawaran kepada pemerintah desa yang mengacu pada kerangka acuan kerja;
  - c. BPD menyelenggarakan musyawarah desa setelah pemerintah desa menerima penawaran kerjasama dari pihak ketiga; dan
  - d. Hasil musyawarah desa menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama.
- (4) Penyusunan rancangan perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
- a. pemerintah desa menyiapkan rancangan perjanjian bersama dengan pihak ketiga;

- b. rancangan perjanjian bersama pemerintah desa dengan pihak ketiga yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dikonsultasikan kepada Bupati melalui camat untuk mendapatkan masukan;
  - c. rancangan perjanjian bersama pemerintah desa dengan pihak ketiga yang dikonsultasikan kepada Bupati melalui camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, dan yang menyangkut pembebanan di dalam APB Desa.
  - d. masukan rancangan perjanjian bersama pemerintah desa dengan pihak ketiga dari Bupati melalui camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima oleh pemerintah desa paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh Camat;
  - e. apabila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf d tidak ada masukan dari Bupati melalui Camat maka pemerintah desa melanjutkan proses penyusunan rancangan menjadi perjanjian bersama pemerintah desa dengan pihak ketiga; dan
  - f. masukan dari masyarakat dan Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b digunakan pemerintah desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan perjanjian bersama pemerintah desa dengan pihak ketiga untuk disepakati bersama.
- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara :
- a. kepala desa menandatangani rancangan perjanjian bersama pemerintah desa dengan pihak ketiga paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
  - b. penandatanganan perjanjian bersama pemerintah desa dengan pihak ketiga disaksikan oleh Camat atas nama Bupati.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan tata cara :
- a. melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup dalam perjanjian bersama oleh pemerintah desa serta pihak ketiga; dan
  - b. menatausahakan pelaksanaan kerjasama oleh pemerintah desa dan pihak ketiga.

- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilaksanakan dengan tata cara :
- a. Kepala Desa wajib melaporkan hasil pelaksanaan perjanjian bersama pemerintah desa dengan pihak ketiga kepada BPD dengan tembusan Bupati melalui Camat; dan
  - b. Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerjasama dengan pihak ketiga.

#### Paragraf 2

#### Kerja Sama atas Prakarsa Pihak Ketiga

#### Pasal 27

- (1) Pihak ketiga dapat memprakarsai rencana kerjasama dengan desa sesuai dengan bidang dan/atau potensi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b.
- (2) Pihak ketiga menyampaikan penawaran rencana kerjasama kepada pemerintah desa.
- (3) Pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas dalam musyawarah desa.
- (4) BPD menyelenggarakan musyawarah desa setelah pemerintah desa menyampaikan penawaran rencana kerjasama dari pihak ketiga.
- (5) Hasil musyawarah desa menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama.

### BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 28

- (1) Biaya kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibebankan pada APBDesa.
- (2) Biaya kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sesuai dengan kesepakatan para pihak yang dimuat dalam perjanjian kerjasama.

### BAB VIII PERUBAHAN ATAU BERAKHIRNYA KERJASAMA DESA

#### Pasal 29

- (1) Perubahan atau berakhirnya kerjasama desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

- (2) Perubahan atau berakhirnya kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerjasama desa berakhir apabila :

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam kesepakatan atau perjanjian;
- b. tujuan kesepakatan atau perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kesempatan atau perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan kesepakatan atau perjanjian;
- e. dibuat kesepakatan atau perjanjian baru yang menggantikan kesepakatan atau perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. obyek kesepakatan atau perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat desa, daerah atau nasional; dan
- i. berakhirnya masa kesepakatan atau perjanjian.

## BAB IX

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### Pasal 30

- (1) Setiap perselisian yang timbul dalam kerjasama desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan kerjasama desa dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (3) Apabila terjadi perselisihan kerjasama desa dengan desa lain pada wilayah kecamatan yang berbeda difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk kerjasama antar desa bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisian.
- (5) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kerjasama desa dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan, dilakukan melalui proses arbitrase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(21)

BAB X  
HASIL KERJASAMA DESA

Pasal 31

- (1) Hasil pelaksanaan kerjasama desa berupa uang merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening kas desa.
- (2) Hasil pelaksanaan kerjasama desa berupa barang menjadi aset desa.

Pasal 32

Hasil pelaksanaan kerjasama desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat desa.

BAB XI  
PELAPORAN DAN EVALUASI HASIL KERJASAMA DESA

Pasal 33

- (1) BKAD melaporkan hasil pelaksanaan kerjasama antar desa kepada kepala desa dengan tembusan kepada BPD.
- (2) Pemerintah desa melaporkan hasil pelaksanaan kerjasama Desa dengan pihak ketiga dalam musyawarah desa.

Pasal 34

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kerjasama desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 35

- (1) Berdasarkan laporan dari BKAD dan hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, kepala desa bersama BPD melakukan evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

BAB XII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama desa.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama desa di wilayahnya.

(22)

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka kerjasama desa dan lembaga kerjasama desa yang saat ini masih berjalan, tetap dapat dilaksanakan sampai berakhirnya masa kerjasama dan kepengurusannya.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal

  
BUPATI KOLAKA

**AHMAD SAFEI**

Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal

  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

 **POITU MURTOPO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2021 NOMOR: 23